



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI) ATAS KLAIM ASURANSI BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR
PER. 07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI
TENAGA KERJA INDONESIA**

*THE LAW PROTECTION OF INDONESIAN LABOUR OF INSURANCE CLAIM
BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTRY OF LABOUR AND
TRANSMIGRATION NUMBER PER. 07/MEN/V/2010 ABOUT
INDONESIAN LABOUR INSURANCE*

**RAHAYU LIDIYO WATI
NIM 080710101220**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI) ATAS KLAIM ASURANSI BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR
PER. 07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI
TENAGA KERJA INDONESIA**

*THE LAW PROTECTION OF INDONESIAN LABOUR OF INSURANCE CLAIM
BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTRY OF LABOUR AND
TRANSMIGRATION NUMBER PER. 07/MEN/V/2010 ABOUT
INDONESIAN LABOUR INSURANCE*

**RAHAYU LIDIYO WATI
NIM 080710101220**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

We cannot lit a candle from both ends

(Kita tidak dapat menyalakan sebuah lilin dari kedua ujungnya)

(Sudarsono)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala ketulusan dan keikhlasan, karya ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu Darmi, malaikat yang mengandung dan memberikan segala kasih sayangnya padaku, malaikat yang selalu memelukku dengan penuh kehangatan, malaikat yang mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Tuhanku Islam adalah Agamaku-Muhammad SAW adalah Rosulku, malaikat yang rela bangun di tengah malam dan meneteskan air matanya untuk mendoakanku, malaikat yang menangis ketika aku bersedih dan tersenyum ketika aku bahagia, malaikat yang rela mengorbankan segalanya untukku. Tanpa letih. Tanpa pamrih; Bapak Mulyono, malaikat yang menyerukan suara adzan ketika aku dilahirkan, malaikat yang meraih tangan dan mengajarkanku untuk berjalan, malaikat yang merangkulku ketika aku terjatuh, malaikat yang sudah mulai beranjak ketika aku masih terlelap, malaikat yang akan memberikan segala yang terbaik untukku, malaikat yang juga rela mengorbankan segalanya untukku;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah dengan ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

PRASYARAT GELAR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ATAS CLAIM ASURANSI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA

*THE LAW PROTECTION OF INDONESIAN LABOUR OF INSURANCE CLAIM
BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTRY OF LABOUR AND
TRANSMIGRATION NUMBER PER. 07/MEN/V/2010 ABOUT
INDONESIAN LABOUR INSURANCE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**RAHAYU LIDIYO WATI
NIM 080710101220**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2012**

PERSETUJUAN

SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI

Tanggal 29 Oktober 2012



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI) ATAS CLAIM ASURANSI BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR
PER. 07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI
TENAGA KERJA INDONESIA**

Oleh :

RAHAYU LIDIYO WATI

NIM. 080710101220

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOOMAH, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Pembantu Pembimbing

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember



Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H. :

NIP. 194905021983032001

2. EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum. :

NIP. 196812302003122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHAYU LIDIYO WATI

NIM : 080710101220

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ATAS KLAIM ASURANSI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2012

Yang menyatakan,

materai

Rahayu Lidiyo Wati

NIM 080710101220

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah, serta dengan pertoongan, perlindungan dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ATAS KLAIM ASURANSI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sholawat serta Salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mendapatkan hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, semangat, saran, dan doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah berkenan untuk memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah berkenan untuk memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua Panitia Ujian Skripsi; Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Ujian Skripsi;
4. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H.,

Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Darmi dan Bapak Mulyono, orang tua yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis. Ucapan terima kasih atau apapun tidak akan mampu membalas beliau. Semoga Allah SWT menjaga beliau seperti beliau menjaga penulis, melindungi, mengasihi dan menyayangi beliau seperti beliau melindungi, mengasihi, dan menyayangi penulis. Amin...;
8. Keluarga, kerabat, saudara, dan sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis; dan
9. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Apabila pembaca masih menemukan kesalahan dalam penulisan, maka segala kritik dan saran penulis harapkan guna penyempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan masukan bagi semua pihak.

Jember, 17 Oktober 2012

Penulis

RINGKASAN

Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdorong pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak mendapatkan pekerjaan di dalam negeri kemudian mencoba untuk mengadu nasibnya di luar negeri dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Begitu banyak risiko yang mengancam keamanan dan keselamatan TKI. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan baik dari segi ekonomis, sosial, maupun teknis. Dari segi ekonomis, salah satunya diamanatkan dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri yaitu Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi, yang kemudian diwujudkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Penyelenggaraan program asuransi TKI tersebut ternyata masih memunculkan permasalahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ATAS KLAIM ASURANSI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA**". Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap TKI melalui program asuransi TKI berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia? dan apakah upaya penyelesaian oleh Tertanggung/Ahli Warisnya yang sah apabila klaim yang diajukan tidak dapat dicairkan?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan masyarakat dan untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Tujuan khusus yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian oleh Tertanggung/Ahli Warisnya yang sah jika klaim asuransi TKI yang diajukan tidak dapat dicairkan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan dalam menganalisis menggunakan metode deduktif.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap TKI melalui program asuransi TKI berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu program asuransi TKI pra penempatan, program asuransi TKI selama penempatan, dan program asuransi TKI purna penempatan. Tertanggung/ahli warisnya yang sah yang mengajukan klaim asuransi kepada Penanggung kemudian mengalami penolakan atau permasalahan-permasalahan lain dapat mengupayakan melalui berbagai cara seperti musyawarah, arbitrase atau pengadilan, atau dapat pula mengupayakan melalui pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program asuransi TKI ini.

Untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui program asuransi TKI hendaknya dilakukan kerjasama yang baik dari seluruh pihak yang terkait. Pemerintah bersama Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan Penyelenggara program asuransi TKI sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi program asuransi TKI bagi calon TKI dan TKI.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	10
2.2 Tenaga Kerja Indonesia.....	12
2.2.1 Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	12
2.2.2 Syarat-syarat Menjadi Tenaga Kerja Indonesia	13
2.2.3 Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia.....	14
2.3 Asuransi	16
2.3.1 Pengertian Asuransi	16
2.3.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	17
2.3.3 Jenis-jenis Asuransi.....	19
2.4 Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	21
2.4.1 Pengertian Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	21
2.4.2 Jangka Waktu Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.....	22
2.5 Klaim Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	23
2.5.1 Pengertian Klaim Asuransi	23
2.5.2 Syarat-syarat Klaim Asuransi	24
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia	27
3.2 Upaya Penyelesaian oleh Tertanggung/Ahli Warisnya yang Sah Jika Klaim Asuransi yang Diajukan Tidak Dapat Dicairkan	53
BAB 4 PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1 : Perubahan PERMENAKERTRANS NO. PER. 07/MEN/V/2010
menjadi PERMENAKERTRANS Nomor 1 Tahun 2012 32



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Lampiran II : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
3. Lampiran III : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2012 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
4. Lampiran IV : Polis Induk Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01.96910

